



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan pada Pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUTRISMAN, pekerjaan Wiraswasta, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Melayu Besar, Desa Melayu Besar Kecamatan Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini awalnya Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Matjon Sinaga, SH., Mhum, Shoimah, S.Ag, S.H., M. Haeykel, SH dan Hariati, SH., masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum "Matjon Sinaga, SH., M.Hum & Rekan" berkantor dan beralamat di jalan Ahmad Yani VII, Nomor 4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 April 2017 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 83/P.SK/2017/PN.Rhl, tertanggal 12 April 2017 dan kuasa Penggugat tersebut dicabut dengan surat Penggugat tertanggal 20 Juli 2017;

Untuk selanjutnya Penggugat diwakili oleh Kuasanya Daniel Pratama, S.H, advokat pada Kantor Advokat Daniel Pratama, SH dan Rekan Berdasarkan, Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2017, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 137/P.SK/2017/PN. Rhl tertanggal 23 Agustus 2017. Bahwa penerima kuasa selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa,

LAWAN:

1. SURIANI, Umur 47 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan, Wiraswasta Alamat Jalan Raya Ciangsana Gang H.Saji, RT/RW 001/002, Kampung Cikeas Ilir, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

Dalam diwakili oleh Kuasa Hukumnya Edy Hanafi, S.H, M.H., M.Ramli Tarigan, SH, Ainul Yaqin, S.H., dan Edison Siregar, S.H., masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum "Edy Hanafi, S.H, M.H., & Patners" berkantor dan beralamat di jalan Raya Medan Tenggara Nomor 339, Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2017, yang telah

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 139/P.SK/2017/PN. Rhl tertanggal 4 September 2017;

2. SULISTIARNO, S.STP., M.Sos., Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Lintas bagan Siapi-api, RT/RW 020/008, Desa Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Prov Riau; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Dalam diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hazizi Suwandi, S.H., dan Karli, SH., masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum " Hazizi Suwandi, SH & Rekan" berkantor dan beralamat di jalan lintas Bagan Siapi-api-Lenggadai Hulu, Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 7 November 2017, surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 202/P.SK/2017/PN.Rhl tertanggal 8 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 April 2017, dibawah Nomor Register 21/Pdt.G/ 2017/PN.Rhl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah/ lahan beserta tanaman sawit di atasnya seluas \pm 40 Ha dari Tergugat I, dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) terletak di RT 06 Rw 02 Dusun II Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Tanah/ Lahan Sawit \pm 40 Ha tersebut dibeli Penggugat dari Tergugat I, dengan cara mencicil, yang pembayarannya ditransfer ke rekening milik Tergugat I, bahwa setelah pelunasan kemudian Tergugat I membuat kwitansi pelunasan sesuai kesepakatan harga yang telah disepakati yaitu sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat telah memberikan Pembayaran Lahan cicilan pertama kepada Tergugat I sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima Puluh juta Rupiah) tertanggal 18 April 2016 melalui penyetoran tunai oleh Penggugat

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening Tergugat I (Bank Mandiri Nomor Rek :006-00-0201947-3 atas nama SURIANI);

4. Bahwa kemudian setelah pencicilan tersebut berjalan maka pelunasan pembayarannya dilaksanakan pada tanggal 14-11-2016, sesuai dengan bukti kwitansi yang diterima oleh Penggugat yang berasal dari Tergugat I;
5. Bahwa Tanah / Lahan Sawit tersebut dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I telah sesuai dengan aturan-aturan dasar pertanahan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksana yaitu PP Nomor: 24 tahun 1997 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah;
6. Bahwa Penggugat setelah melunasi harga yang telah disepakati oleh Tergugat I, kemudian Tergugat I menyerahkan seluruh surat-surat asli kepemilikan atas Lahan Sawit tersebut yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) Surat Keterangan Ganti Kerugian kepada Penggugat beserta kwitansi tanda pelunasan;
7. Bahwa Surat Kepemilikan atas Tanah/ Lahan Sawit tersebut berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) yang terdiri dari beberapa Surat kepemilikan yaitu :
 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 37/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal : 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 19,804 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Rintisan 98 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dewi Purnama Malem G 198 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan H. Asrul AZ 78,1 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kadir Jaya Surbakti 200 M;
 2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 40/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 19,919 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Rintisan 251,9 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ruben C Kasekeyaan 80,5 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. ASRUL AZ 243,8 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Rintisan 82,1 M;
 3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 44/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas ± 14,301 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Arya sadewa Sembiring 143 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Natasha Kasakeyan 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kaplingan 143 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. ASRULAZ 100 M;

4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 46/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas ± 19,836 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Rintisan 111 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Satiman 172,6 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rintisan 111 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kaplingan 185,7 M;

5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :47/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas ± 18,984 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kapling 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dennis Nathanael L 200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jln. Rintisan/ H.AsrulAZ 101,8 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Asrul AZ 162,6 M;

6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 48/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas ± 20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dennis Nathanael L 200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Azrul Az 100 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Dennies Nathanael L 200 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 49/SKGR/TP-TM/2011
Tanggal : 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 19,914 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Rintisan 150 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.ASRUL AZ 124,1 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Natasha Kasakeyan 150 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. ASRUL AZ 142,3 M;
8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 50/SKGR/TP-TM/2011
Tanggal 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 19,937 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruben C Kasakeyan 200 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Natasha Kasakeyan 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kaplingan 200 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Nathasa Kasakeyan 100 M;
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 51/SKGR/TP-TM/2011
Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 19.937 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Rintisan 133 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ruben C.Kasakeyan 142,3 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Natasha kasakeyan 133 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Satiman Sembiring 158,3 M;
10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 52/SKGR/TP-TM/2011
Tanggal 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruben C Kasakeyan 200 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H ASRUL AZ 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kaplingan 200 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Natasha Kasakeyan 100 M;

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Keterangan ganti kerugian Nomor : 54/SKGR/TP-TM/2011 tanggal :10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas + 20.000 M2, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan tanah jalan Kaplingan 100 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suriani 200 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kesha Monique K 100 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan Kaplingan 200 M;
12. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:55/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 20.000 M² dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Kaplingan 100 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Kaplingan 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kesha Monique Kasakeyan 100 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalan Suriani 200 M
13. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 56/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal : 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suriani 100 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kesha Monique Kasakeyan 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Rintisan 100 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan 200 M;
14. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 57/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal : 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan 100 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Paul Kasakeyan 100 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan DR. Elise kasakeyan 200 M;

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 58/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal : 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 19.900 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan 100 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah DR.Elise kasakeyan 200M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Paul Kasakeyan 99 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suriana 200 M;
16. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 59/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 20.000 M² dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suriani 100 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Paul Kasekeyan 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Rintisan 100 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kesha Monique Kasakeyan 200 M
17. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 60/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 19.900 M² dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan DR.Elise Kasakeyan 99 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Paul Kasekeyan 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Rintisan 100 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kaplingan 200 M
18. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 61/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 20.000 M² dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan DR.Elise Kasakeyan 100 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Rintisan 100 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Paul Kasekeyan 200 M

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 62/SKGR/TP-TM/2011

Tanggal: 10-06-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Kaplingan 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Boma Wilkan Adikusuma 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Azrul AZ 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dennis Nathanael Loppies 200 M;

20. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 63/SKGR/TP-TM/ 2011

Tanggal: 10-06-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Kaplingan 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Kaplingan 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Azrul AZ 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dennis Nathanael L 200 M

21. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 64/SKGR/TP-TM/2011

Tanggal: 10-06-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Kaplingan 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Boma Wilkan Adikusuma 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Azrul AZ 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dennis Nathanael L 200 M

22. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 66/SKGR/TP-TM/2011

Tanggal : 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Dewi Purnama Malem G 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. ASRUL AZ 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Boma Wikan Adikusuma 200 M;



8. Bahwa setelah Tergugat I menyerahkan keseluruhan surat-surat kepemilikan Tanah/ Lahan Sawit seluas \pm 40 tersebut kepada Penggugat, kemudian Tergugat I berjanji untuk segera mungkin melakukan Proses Balik nama kepemilikan Tanah/Lahan Sawit tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat di hadapan Pejabat Pemerintahan/Penghulu di wilayah lokasi Tanah/Lahan tersebut berada;
9. Bahwa pada saat Penggugat melakukan pembayaran Pertama dengan cara mencicil, pada awal Pembelian Tanah/Lahan Sawit tersebut dan Pembayaran tersebut sudah di terima oleh Tergugat I, maka Penggugat sudah di ijin untuk Mengelola, mengusahai dan sekaligus menguasai serta merawat tanaman sawit, dan juga Penggugat telah diberi ijin untuk memanen buah sawit di atas areal tanah/lahan sawit seluas \pm 40 HA tersebut;
10. Bahwa setelah terjadi pelunasan pembayaran terhadap pembelian Tanah/Lahan Sawit beserta tanaman Kelapa sawit diatasnya, seluas \pm 40 Ha tersebut, Penggugat tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tergugat I, yaitu untuk memproses balik nama kepemilikan Lahan/Tanah beserta tanaman Kelapa Sawit diatasnya, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
11. Bahwa bukannya proses balik nama kepemilikan yang diterima oleh Penggugat, namun pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2017, Penggugat menerima Surat Panggilan dari Kepolisian Republik Indonesia Resort Rokan Hilir, dengan kapasitas panggilan di periksa sebagai saksi atas penggelapan surat;
12. Bahwa Surat Panggilan tersebut, atas laporan Pengaduan Tergugat II, yang mana Laporan tersebut atas Tuduhan Penggelapan Surat sesuai Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Surat Panggilan Nomor Pol.: S.Pgl/119/ III/ 2017/Reskrim;
13. Bahwa dari pemeriksaan Polisi tersebut, barulah Penggugat tahu, terhadap Tanah/Lahan Sawit tersebut beserta tanaman sawit diatas nya telah Tergugat I alihkan kepada Tergugat II, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat sebagai Pembeli pertama atas Tanah/ Lahan Sawit seluas \pm 40 HA dari Tergugat I;
14. Bahwa ternyata Tergugat I telah mengalihkan objek perkara kepada Tergugat II dengan cara jual beli, dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), hal tersebut diketahui dari kwitansi tertanggal 08 November 2016 yang ditunjukkan oleh penyidik pada Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Rokan Hilir kepada Penggugat yang pada saat itu dimintai keterangannya sebagai saksi;

15. Bahwa patut diduga antara Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat dengan terencana dengan maksud untuk merampas Tanah /Lahan Sawit seluas \pm 40 HA yang telah menjadi milik Penggugat, Padahal sangat jelas bahwa Tergugat I, telah menjual Tanah/Lahan Sawit tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I telah pula menerima Pembayaran secara lunas, dan hal ini di buktikan dengan Kwitansi pelunasan pembayaran Tanah/ Lahan Sawit dimaksud, dan sekaligus penyerahan surat-surat kepemilikan beserta objek perkara untuk dikuasai serta diusahai oleh Penggugat, bahwa peristiwa hukum ini telah sejalan pula dengan Pasal 1475 KUHPerdara yang menyebutkan "Penyerahan ialah Suatu Tindakan Pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli";
16. Bahwa dengan demikian secara hukum objek perkara yaitu Tanah/Lahan Sawit beserta seluruh tanaman sawit di atasnya seluas \pm 40 HA terletak di di RT 06 RW 02 Dusun II Kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, adalah SAH menjadi Hak Milik Penggugat;
17. Bahwa tindakan Tergugat I yang menjual kembali Tanah/Lahan Sawit tersebut kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan jual beli tersebut adalah jual beli yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan syarat-syarat jual beli sebagaimana yang diatur dalam undang-undang;
18. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat kesepakatan jual beli terhadap Tanah/Lahan Sawit yang telah di beli dan di kuasai serta di usahai oleh oleh Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
19. Bahwa Penggugat tanpa ada rasa curiga dan was-was, di dasari kepercayaan terhadap Tergugat I, sehingga Penggugat percaya Tergugat I tidak akan melakukan tindakan yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat sebagai Pembeli harus di lindungi hak-haknya, karena Penggugat adalah Pembeli Yang Beritikad Baik;
20. Bahwa berhubung Penggugat adalah Pembeli Yang Beritikad Baik, maka Kepentingan Penggugat harus dilindungi, dan Tergugat I mempunyai kewajiban terhadap hal itu, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdara jo Putusan Makamah Agung No : 1230K/Sip/1980;

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl



21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat baik itu kerugian materil maupun kerugian yang bersifat Immateril, yaitu :

Kerugian Materil :

- Nilai Tanah/Lahan Sawit beserta tanaman sawit di atasnya yang terletak di RT 06 RW 02 Dusun II Kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah);
- Rasa malu yang di derita oleh Penggugat yang berakibat sebagai Kepala RT di wilayah tersebut, di cemoah dan dihina oleh warga, bahkan digossipin sebagai penipu yang apabila dinilai adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);

22. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak hampa dan sia-sia serta memudahkan Pelaksanaan Putusan ini serta Penggugat merasa khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan objek sengketa tersebut, maka cukup beralasan agar Majelis Hakim berkenan meletakkan Sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut yaitu Tanah/Lahan Sawit beserta tanaman sawit di atasnya, seluas ± 40 Ha, di RT 06 RW 02 Dusun II Kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;

23. Bahwa untuk menghindari Tindakan Tergugat I dan Tergugat II menunda-nunda melaksanakan putusan maka kiranya sudah layak dan patut apabila Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) setiap harinya untuk setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);

24. Bahwa Gugatan ini adalah Gugatan hak Milik dan diajukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu dengan ini Penggugat Mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik itu Verzet, perbuatan Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat Mohon ke hadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ujung Tanjung agar berkenan untuk menerima Gugatan ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan oleh pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sah dan berharga;
2. Menyatakan Menurut Hukum Penggugat Adalah Pembeli Yang Beritikad Baik;
3. Menyatakan Jual Beli Penggugat dan Tergugat I yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian:
 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 37/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 19,804 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Rintisan 98 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dewi Purnama Malem G 198 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan H. Asrul AZ 78,1 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kadir Jaya Surbakti 200 M;
 2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 40/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 19,919 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Rintisan 251,9 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ruben C Kasekeyaan 80,5 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. ASRUL AZ 243,8 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Rintisan 82,1 M;
 3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 44/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 14,301 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Arya sadewa Sembiring 143 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Natasha Kasakeyan 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Kaplingan 143 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. ASRUL AZ 100 M;
 4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 46/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhan Papan, seluas + 19,836 M2, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Rintisan 111 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Satiman 17 2,6 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rintisan 111 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kaplingan 185,7 M;

5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 47/SKGR/TP-TM/2011
Tanggal : 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas ± 18,984 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kapling 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Dennis Nathanael L 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jin. Rintisan/ H.AsrulAZ 101,8 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Asrul AZ 162,6 M;

6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 48/SKGR/TP-TM/2011
Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas ± 20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Dennis Nathanael L 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Azrul Az 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Dennies Nathanael L 200 M;

7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 49/SKGR/TP-TM/2011
Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas ± 19,914 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Rintisan 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.ASRULAZ 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Natasha Kasakeyan 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. ASRULAZ 200 M;

8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 50/SKGR/TP-TM/2011
Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten



Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas $\pm 19,937$ M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ruben C Kasakeyan 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Natasha Kasakeyan 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kaplingan 200 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Nathasa Kasakeyan 100 M;

9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 51/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas $\pm 19,937$ M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Rintisan 133 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruben C.Kasakeyan 142,3 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Natasha kasakeyan 133 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Satiman Sembiring 158,3 M;

10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 52/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal : 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas $\pm 19,937$ M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ruben C Kasakeyan 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H ASRUL AZ 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kaplingan 200 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Natasha Kasakeya 100 M;

11. Surat Keterangan ganti kerugian Nomor : 54/SKGR/TP-TM/2011 tanggal :10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas + 20.000 M², dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Barbatas dengan tanah jalan Kaplingan 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suriani 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kesha Monique K 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan Kaplingan 200 M

12. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 55/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten



Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 20.000 M² dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Kaplingan 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Kaplingan 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kesha Monique Kasakeyan 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalan Suriani 200 M

13. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 56/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 20.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suriani 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kesha Monique Kasakeyan 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Rintisan 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan 200 M;

14. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 57/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal: 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 20.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Paul Kasakeyan 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan DR. Elise kasakeyan 200 M;

15. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 58/SKGR/TP-TM/2011 Tanggal : 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 19.900 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah DR.Elise kasakeyan 200M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Paul Kasakeyan 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suriana 200 M;



16. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 59/SKGR/TP-TM/2011

Tanggal: 10-06-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas ± 20.000 M2 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suriani 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Paul Kasekeyan 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Rintisan 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Kesha Monique Kasakeyan 200 M

17. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 60/SKGR/TP-TM/2011

Tanggal: 10-06-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas ± 19.900 M2 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan DR.Elise Kasakeyan 99 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Paul Kasekeyan 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dalam Rintisan 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kaplingan 200 M

18. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 61/SKGR/TP-TM/2011

Tanggal: 10-06-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas ± 20.000 M2 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan DR.Elise Kasakeyan 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dalam 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dalam Rintisan 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Paul Kasekeyan 200 M

19. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 62/SKGR/TP-TM/2011

Tanggal: 10-06-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas ± 20.000 M² dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dalam Kaplingan 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Boma Wilkan Adikusuma 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Azrul AZ 100 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dennis Nathanael Loppies 200 M

20. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 63/SKGR/TP-TM/2011
Tanggal: 10-06-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 20.000 M² dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dalam Kaplingan 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dalam Kaplingan 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Azrul AZ 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dennis Nathanael L 200 M

21. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 64/SKGR/TP-TM/2011
Tanggal: 10-06-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas \pm 20.000 M² dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dalam Kaplingan 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Boma Wilkan Adikusuma 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Azrul AZ 100 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dennis Nathanael L 200 M

22. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 66/SKGR/TP-TM/2011
Tanggal : 10-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kepenghuluan Labuhan Papan, seluas + 20.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Dewi Purnama Malem G 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Kaplingan 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. ASRUL AZ 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Boma Wikan Adikusuma 200 M; adalah sah Mengikat dan Berkekuatan Hukum;

5. Menyatakan Keseluruhan Tanah yang terdiri dari 22 Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah sebagaimana diatas dengan luas \pm 40 Ha M² (Empat Puluh Hektar meter Persegi) beserta tanaman Sawit diatasnya adalah Sah Milik Penggugat ;
6. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum kwitansi Pembayaran Pelunasan Lokasi Tanah/Lahan Sawit dari Penggugat terhadap Tergugat

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sebesar Rp2.800.000.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) tertanggal 14 -11-2016;

7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum Kwitansi Pelunasan pembelian lahan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) tertanggal Jakarta, 08 November 2016;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) secara Tunai dan Seketika;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (*In Kracht Van Geanwijsde*);
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik itu Verzet, banding maupun Kasasi (*Uit Voerbear bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya;
- Untuk pihak Tergugat I datang menghadap Kuasanya ;
- Pihak Tergugat II datang menghadap prinsipalnya dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menjelaskan tentang adanya proses Mediasi yang harus ditempuh oleh para Pihak mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara Para pihak, baik melalui proses mediasi perdamaian sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Mediator Hakim Sapperijanto, S.H, maupun melalui upaya perdamaian dalam persidangan, namun demikian berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 21 September 2017 ternyata diantara Para pihak masih belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian sehingga perkara aquo dilanjutkan;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl



Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan terhadap gugatan tersebut telah ada perubahan dari Gugatan tersebut menyangkut alamat Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawabannya pada persidangan tanggal 5 Oktober 2017 yang isinya adalah sebagai berikut;
Dalam Eksepsi.

Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam petitim gugatan Penggugat mendalilkan ada membeli sebidang/ Lahan beserta tanaman sawit di atasnya seluas \pm 40 Ha dari Tergugat I dan seterusnya pada Poin 7 gugatan menyebutkan sebagai surat kepemilikan dari tanah / lahan tersebut berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) yang diterbitkan Penghulu Labuhan Papan ;

Bahwa terhadap alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tidak dapat dilakukan proses jual beli yang disebut Penggugat ada membeli dan telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dengan menyebutkan Penggugat ada membeli tanah/lahan dari Tergugat I yang seakan-akan tanah tersebut telah dimiliki dengan titel berupa Sertifikat Hak Milik yang secara hukum, baru dapat proses dengan cara jual beli;

Bahwa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dimana Jual Beli merupakan salah satu proses yang dapat menjadi bukti terjadinya peralihan hak dari penjual kepada pembeli dengan prinsip Terang dan Tunai, sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan jual menyebut pada Poin 5 (lima) dibeli Penggugat dari Tergugat I telah sesuai dengan aturan-aturan dasar pertanahan dst... ;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal yang Tergugat I uraikan di atas sangat beralasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam dalil Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I Menolak dengan tegas dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai mana diuraikan sebagai berikut;
3. Bahwa Tergugat I menegaskan disini bahwa tidak ada menjual tanah objek perkara kepada Penggugat. Sehingga oleh karena itu dengan tegas Tergugat I mebantah dalil gugatan Penggugat yang menyebut Penggugat



ada membeli tanah/ lahan seluas \pm 40 Ha dari Tergugat I (tanah/ lahan objek perkara;

4. Bahwa terhadap tanah objek perkara telah menjadi hak dari Tergugat II karena antara Tergugat I dengan Tergugat II telah sepakat akan melakukan pengalihan hak atas objek perkara antara Tergugat I dengan Tergugat II, dimana sebelum dilangsungkan Proses Pengalihan hak Tergugat Terlebih dahulu telah memberikan uang ganti ruginya sesuai dengan Kwitansi tanggal 08 November 2016;
5. Bahwa adapun posisi Penggugat dalam kesepakatan pengalihan hak atas tanah dengan ganti rugi yang akan dilangsungkan diantara Tergugat I dengan Tergugat II, hanyalah sebagai Perantara, oleh Tergugat I sempat mempercayainya, karena pernah bertetangga, dan bahkan telah Tergugat I, selain dari pada Hak Penggugat diberikan Tergugat I, juga sebagai rasa terima kasih Tergugat karena telah menerima uang ganti rugi dari Tergugat II, ada lagi memberikan uang lebih sebagai rasa terima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam rencana Pengalihan hak atas tanah objek perkara tersebut, tetapi oleh Penggugat sebagai yang menerima tidak membagikannya kepada orang yang dimaksudkan Tergugat I
6. Bahwa terhadap keberadaan dari Surat tanah (Surat Keterangan Ganti Rugi) milik Tergugat I ada ditangan Penggugat karena, diberikan Tergugat I, dimana antara Tergugat I dengan Tergugat II telah sama-sama sepakat pada waktu itu Penggugat yang mengambil surat - surat tanah dari Tergugat I untuk diserahkan kepada Tergugat II, sebagaimana dalam dalam surat kuasa yang diterima Penggugat dari Tergugat II tertanggal 11 November 2016;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai yang berhak / Pemilik tanah objek perkara tersebut haruslah secara hukum dinyatakan tidak sah karena uang ganti rugi tanah yang diterima melalui Penggugat selaku Perantara adalah uang milik dari Tergugat II, sehingga permasalahan yang terjadi sehingga sampai adanya perkara ini, penyebabnya tidak lain karena Penggugat telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Tergugat I yang tidak menyerahkan Surat- surat tanah yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II;
8. Bahwa selain adanya perkara perdata sekarang ini Penggugat telah berstatus sebagai Terdakwa yang masih disidangkan di pengadilan Iniatas dakwaan melakukan Penggelapan surat atas laporan dari Tergugat II



sebagai pihak yang berhak atas surat-surat tanah yang diterima Penggugat dari Tergugat I;

9. Bahwa oleh karena telah jelas maksud Tergugat I memberikan surat - surat tanah objek perkara kepada Penggugat bukan untuk dimiliki Penggugat tetapi;
10. Bahwa setelah uang ganti rugi diterima Tergugat I, kemudian tanah objek perkara diserahkan kepada Tergugat II, sehingga Penggugat yang mengelola, mengusahai dan sekaligus mengusahai serta merawat tanaman sawit adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat II;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 21 (dua puluh satu) sama sekali tidak terbukti karena tanah objek perkara telah menjadi hak Tergugat II, karena antara Tergugat I dengan Tergugat II telah sepakat untuk melakukan pengalihan hak dan Tergugat I telah menerima seluruh harga ganti rugi tanahnya dari Tergugat II;
12. Bahwa terhadap permohonan peletakan sita yang diajukan Penggugat harus ditolak karena Penggugat tidak- bukan sebagai pihak yang berhak atas tanah objek perkara, karena yang berhak sekarang ini adalah Tergugat II;
13. Bahwa demikian juga terhadap tuntutan agar diberi uang paksa sebagaimana dimaksud gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan, karena Tergugat I tidak ada menyerobot, menguasai tanah milik Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dimohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijk*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat II pada persidangan tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pihak Penggugat dan Tergugat I tidak pernah terlibat dalam hal jual beli. Jual beli terjadi antara tergugat I dan tergugat II pada



lahan kebun seluas lebih kurang 40 HA. terletak di RT.06 / RW.02 Dusun II Kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, seharga Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) (Kwitansi Pelunasan Terlampir), sedangkan penggugat dalam hal ini sebagai perantara atau makelar;

2. Bahwa penggugat mengambil Surat Tanah Asli atau SKGR sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) buah (Terlampir) dari tergugat I berdasarkan Surat Kuasa yang di berikan oleh tergugat II;
3. Setelah penggugat berdasarkan Surat Kuasa dari tergugat II mengambil Surat Tanah atau SKGR Asli dari tergugat I tidak menyerahkan kepada tergugat I sesuai dengan Surat Kuasa yang diterima penggugat dari tergugat II. Penggugat tidak memberikan kepada tergugat II akan tetapi menggadaikan dengan orang lain.
4. Tergugat II membeli tanah dari tergugat I dengan cara mencicil yaitu dengan pemberian DP Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) langsung diterima tergugat I di Medan (Sei.Mencirim) di rumah Bapak Maruddin Sembiring dan pada saat itu penggugat hadir sebagai saksi dirumah penggugat berstatus sebagai perantara. Sementara sisanya dicicil sebanyak 5 kali.
5. Penggugat mempermainkan fakta untuk mencoba menyesatkan Penegak Hukum seolah-olah penggugat selaku pembeli dari tergugat I. Padahal fakta yang sesungguhnya penggugat tidak pernah melakukan pembelian tanah kepada tergugat I.
6. Tergugat II berusaha meminta surat yang digelapkan penggugat dengan cara meminta langsung bahkan mendatangi Bapak Maruddin Sembiring (Abang dari tergugat I) bahkan mendatangi tergugat I kerumah penggugat tetapi tidak di indahkan bahkan istri penggugat "\$8a£ berkata kalau tidak ada penyesalan kalau hal ini di bawa keranah hukum.
7. Penggugat bahkan semakin menjadi-jadi dengan menggadaikan Surat Tanah tersebut kepada orang lain dan terjadi pemanenan buah sawit dalam kurun waktu ± 4 bulan dan tergugat II berusaha bersabar karena takut akan terjadi pertumpahan darah dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku;
8. Untuk hal itu tergugat II meminta penggugat mengembalikan Surat Tanah tersebut (Terlampir) dan mengganti kerugian material Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), dan non material sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah);

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl



9. Memohonkan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir segera membatalkan tuntutan penggugat secepatnya untuk memberikan rasa keadilan kepada tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan Replik melalui Surat Replik tertanggal 26 Oktober 2017 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil yang dikemukakan pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan Surat Duplik tertanggal 2 November 2017 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat dalam Replik dan bertetap pada dalil-dalil dalam Surat Jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi-Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang terperinci sebagai berikut:

1. Fotokopi rincian transaksi penyetoran uang kepada Tergugat I (SURIANI) tanggal 24 Agustus 2016, 25 Agustus 2016, 29 Agustus 2016, 1 September 2016, 04 Oktober 2016 dan 08 Oktober 2016 melalui Bank Mandiri, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Notaris Donny Kartien, SH., M.kn tanggal 9 April 2016, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kwitansi pelunasan lahan di Desa Labuhan Papan tertanggal 14 November 2016, diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi-Fotokopi bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut:

1. Fotokopi kwitansi tanggal 08 November 2016 sebesar Rp3.000. 000.000, 00 (tiga milyar rupiah) bukti pembayaran jual beli objek perkara antara Tergugat I dan Tergugat II, yang diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 11 November 2016 yang diperbuat antara Tergugat II dengan Penggugat diberi tanda bukti T.I -2;
3. Fotokopi penyerahan surat-surat tanah asli seluas 40 Ha (objek perkara) sebanyak 22 Surat kepada Penggugat tanggal 14 November 2016 , diberi tanda bukti T.I -3;



4. Fotokopi Surat Kuasa antara Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 22 Maret 2017 Tergugat I memberi kuasa Kepada Tergugat II untuk mencabut surat pelunasan sementara atas objek perkara, diberi tanda bukti T.I -4;

Bukti- bukti surat tersebut berupa fotokopi-fotokopi tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti-bukti Surat di persidangan berupa Fotokopi-Fotokopi bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa atas Nama Suriani kepada Sulistiarno, yang diberi tanda bukti surat T.II-1;
2. Fotokopi Struk Pembayaran Bank tertanggal 30 Maret 2016. pembayaran sejumlah Rp150.000.000,00 dari Sulistiarno kepada Sutrisman sebagai perantara pembayaran kepada Suriani, yang diberi tanda bukti surat T.II-2;
3. Fotokopi Struk Pembayaran Bank tertanggal 7 April 2016. pembayaran uang sejumlah Rp125.000.000,- dari Sulistiarno kepada Sutrisman sebagai perantara pembayaran kepada Suriani yang diberi tanda bukti surat TII-3;
4. Fotokopi Kwitansi tertanggal 17 April 2016, pembayaran uang sejumlah Rp 200.000.000,- dari Sulistiarno kepada Suriani untuk pembayaran Dp pembayaran tanah, yang diberi tanda bukti surat T.II-4;
5. Fotokopi Struk Pembayaran Bank tertanggal 11 April 2016. pembayaran sejumlah Rp807.500.000,00 dari Sulistiarno kepada Sutrisman sebagai perantara pembayaran kepada Suriani yang diberi tanda bukti surat T.II-5;
6. Fotokopi Struk Pembayaran Bank tertanggal 14 April 2016 pembayaran uang sejumlah Rp250.000.000,- dari Sulistiarno kepada Sutrisman sebagai perantara pembayaran kepada Suriani, yang diberi tanda bukti surat T.II-6;
7. Fotokopi Struk Pembayaran Bank tertanggal 16 Juni 2016, pembayaran uang sejumlah Rp800.000.000,- dari Sulistiarno kepada kepada Suriani untuk pembayaran Tanah; yang diberi tanda bukti surat T.II-7;
8. Fotokopi diatas Fotokopi Struk Pembayaran Bank tertanggal 25 Agustus 2016, pembayaran sejumlah Rp60.000.000,00 dari Sulistiarno kepada Sutrisman sebagai perantara pembayaran kepada Suriani; yang diberi tanda bukti surat T.II-8;

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi diatas Fotokopi Struk Pembayaran Bank tertanggal 6 Oktober 2016, pembayaran sejumlah Rp1.100.000.000,00 dari Sulistiarno kepada Suriani untuk pembayaran pembelian tanah yang diberi tanda bukti surat T.II-9;
10. Fotokopi diatas Fotokopi Kwitansi tertanggal 8 Nopember 2016. tentang pelunasan pembayaran sejumlah Rp3.000.000.000,00 dari Sulistiarno kepada Suriani; yang diberi tanda bukti surat T.II-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa atas Nama Sulistiarno kepada Sutrisman guna kepentingan pengambilan surat tanah kepada Suriani; yang diberi tanda bukti surat T.II-11;
12. Fotokopi Kwitansi penyerahan surat tertanggal 14 Nopember 2016. tentang penyerahan surat tanah sejumlah 22 surat tanah dari suriani kepada sutrisman guna diberikan kepada Sulistiarno, yang diberi tanda bukti surat T.II-12 ;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Nomor : SPDP /23/ IV/2017/Reskrim) tertanggal 20 April 2017, telah dimulainya penyidikan tindak pidana penggelapan yang terjadi sekira bulan Nopember 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana yang dilakukan oleh tersangka Sutrisman Alias Iwan ; yang diberi tanda bukti surat T.II-13;
14. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan (No.Pol: STPL/ 15/ III/ 2017/SPKT) tertanggal 21 Maret 2017, tentang Sulistiarno melaporkan Sutrisman tentang penggelapan Surat Tanah, yang diberi tanda bukti surat T.II-14;
15. Fotokopi Surat Kuasa antara Dewi Purnama Malem Ginting kepada Sutrisman guna sebagai perantara penjualan lahan 70 ha tertanggal 8 April 2016, Dewi Purnama Malem Ginting memberikan kuasa kepada Sutrisman untuk menjual lahan Dewi tersebut seluas 70 Ha, tetapi bukan lahan milik Suriani yang seluas 40 Ha dan sudah jelas objeknya berbeda baik tempat maupun luasnya, yang diberi tanda bukti surat T.II-15 ;
16. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 353/Pid.B/ 2017/PN RhI. Atas Nama terdakwa Sutrisman Alias Iwan dalam perkara tindak Pidana Penggelapan Surat, yang diberi tanda bukti surat T.II-16; Bukti- bukti surat tersebut berupa fotokopi-fotokopi tidak ada aslinya, kecuali Bukti T.II-13, T.II-14 dan T.II 16, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat II juga mengajukan Saksi-saksi, pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi RUSLAN** dibawah sumpah telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sulistiarno, Sutrisman, dan Suriani;
- Bahwa saksi hanya kenal begitu saja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sulistiarno, Sutrisman, dan Suriani;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun /Perangkat Desa di Labuhan Papan;
- Bahwa saksi berdomisili di daerah tersebut sekitar 10 tahun; sebagaimana tertera di dalam KTP saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa yang bertempat di Desa Labuhan Papan;
- Bahwa pemilik lahan yang disengketakan tersebut saat ini adalah Sulistiarno yang mana dibeli dari Suriani;
- Bahwa Penggugat Sutrisman telah dipenjarakan dikarenakan menggelapkan surat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah memberikan kesaksiannya dalam perkara pidana Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas lahan-lahan tersebut yang mana dibatasi oleh Kanal/Bekoan;
- Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli tanah tersebut tidak dimuka desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sutrisman merupakan seorang calo/makelar;
- Bahwa sebelum dijual kepada Tergugat II, pemilik lahan pertama tersebut adalah Alm. H. Asrul lalu dibeli oleh Suriani (Tergugat I) dengan luas tanah sekitar 40 H sebanyak 22 surat tanah yang berbentuk SKGR;
- Bahwa saksi mengetahui tentang jual beli Alm. H. Asrul dengan Suriani akan tetapi saksi tidak mengetahui persis tentang proses jual beli mereka;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I Suriani memiliki surat tanah berupa SKGR tersebut sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca sekilas surat tanah SKGR yang dimiliki oleh Tergugat I Suriani yang memperlihatkan surat tanah SKGR yang dimilikinya kepada saksi;
- Bahwa objek perkara selama dikuasai Tergugat I Suriani tidak pernah ada masalah;
- Bahwa antara ukuran lahan dengan surat tersebut sama;
- Bahwa saksi mengetahui tentang jual beli lahan tersebut antara Tergugat I Suriani dengan Tergugat II Sulistiarno dikarenakan mereka datang langsung kerumah saksi;-
- Bahwa pada saat pertemuan Tergugat II Sulistiarno dengan Tergugat I Suriani melaporkan kepada saksi tentang mereka akan melakukan transaksi jual beli lahan tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan itu sepengetahuan saksi adalagi pertemuan lainnya yaitu di kantor notaris sebagaimana yang pernah di sampaikan sebelumnya oleh Tergugat II Sutrisman;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian jual beli yang dikeluarkan oleh kantor notaris yang bertempat di ujung tanjung;
- Bahwa saksi tidak tau lagi nama kantor notaris yang membuat surat perjanjian jual beli lahan tersebut;
- Bahwa setelah terjadi jual beli tanah yang di beli oleh Sulistiarno dari Suriani saksi tidak ada menerima uang atau fie dari Sutrisman;
- Bahwa lahan sengketa lahan tersebut dikuasai oleh Sulistiarno;
- Bahwa memiliki lahan tersebut saat ini adalah Sulistiarno bukan Sutrisman(Penggugat);
- Bahwa posisi lahan/ objek sengketa tersebut dulunya pada sekitar tahun 2015 masuk wilayah melayu besar;
- Bahwa setelah dimekarkan pada tahun 2007 barulah menjadi wilayah desa labuhan papan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendatangi lahan tersebut;
- Bahwa pada 2011 mulai pemutihan surat tanah yaitu surat yang lama di pakumkan/ tidak diberlakukan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat tanah tersebut di tahun 2011;
- Bahwa saksi hanya sekali saja mengeluarkan dan menandatangani surat tanah yang pada saat itu jual beli antara Alm. H. Asrul dengan Suriani;

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi surat tanah milik suriani itulah yang diberikan seluruhnya oleh Alm. H. Asrul kepada Suriani saat membeli tanah tersebut;
- Bahwa surat tanah yang dimiliki saat ini oleh Sulistiarno adalah surat tanah yang dulu dimiliki Suriani;
- Bahwa setelah jual beli antara Suriani dengan Sulistiarno pada tahun 2016 sudah dikuasai dan hasilnya dipenen oleh sulistiarno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dasar sutrisman sebagai penggugat lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah ikut turut dalam mengukur lahan tersebut secara bersamaan dengan Suriani, Sutrisman, Sulistiarno, dan yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Sutrisman tidak berhak atas penguasaan lahan tersebut dikarenakan saksi mengetahui bahwasanya Sutrisman hanya sebagai makelar atas transaksi jual beli sebelumnya;

2. **Saksi Marzuki** dibawah sumpah telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pihak baik Sutrisman, Sulistiarno, dan Suriani dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sutrisman, Sulistiarno, dan Suriani;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa lahan tersebut seluas 40 (empat puluh) Hektar
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RW di lokasi objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara pihak Penggugat dan Tergugat tersebut dari kantor desa;
- Bahwa saksi pernah juga mengetahui masalah tersebut atas cerita dari Sutrisman langsung yang pernah menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi juga menegtahui dari Sulistiarno tentang masalah sengketa lahan tersebut dikarenakan saksi merupakan orang yang sudah lama tinggal di daerah tersebut dan sekaligus saksi merupakan perangkat desa labuhan papan yang menjabat sebagai RW;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli lahan tersebut antara H. Asrus dengan Suriani sekitar tahun 2011 dan telah dialihkan kepemilikannya kepada Suriani sebagai pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peralihan tersebut dari surat desa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah tersebut berupa SKGR kepenghuluan sebanyak 20 surat yang luasnya 40 hektar;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suriani pernah datang ketempat saksi untuk menceritakan lahan tersebut dan menunjukkan suratnya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah tersebut di lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat tanah tersebut tidak mempunyai peningkatan hak menjadi SHM;
- Bahwa dulu saksi mengetahui tentang peralihan jual beli lahan tersebut antara Suriani sebagai penjual dan Sulistiarno sebagai pembeli pada tahun 2016 sekitar bulan 4 dan saksi pun ikut turun menyaksikan serta mengukur lahan tersebut;
- Bahwa dulu yang turun kelapangan untuk mengukur dan menyaksikan pengukuran lahan tersebut di hadir oleh RT, RW. yaitu saksi sendiri, Babinkantibmas, Babinsa, Kadus, dan yang lainnya
- Bahwa saksi juga ikut dalam melaksanakan pengukuran dengan menarik-narik tali meteran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam pengukuran tidak ada perbuatan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam peralihan kepemilikan lahan tersebut antara Suriani dengan Sulistiarno terjadi sekitar diblan 4 pada tahun 2016;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui jual beli tanah tersebut dari Sulistiarno akan tetapi saksi tidak mengetahui persis tentang proses jual belinya;
- Bahwa setelah pengukuran saksi hanya melihat Suriani, Sulistiarno, Sutrisman dan yang lainnya hanya ngobrol-ngobrol saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah selesai ngobrol-ngobrol dilahan tersebut barulah terjadi kesepakatan antara Suriani dengan Sulistiarno dikarenakan saksi berada disitu;
- Bahwa saksi hanya melihat saja tentang mereka ngobrol-ngobrol dan ujungnya sepakat dalam jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sistem pembayaran pembelian lahan tersebut;
- Bahwa yang hanya saksi ketahui tentang pembelian lahan tersebut adalah peralihan kepemilikan lahan Suriani menjadi milik Sulistiarno;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang Sutrisman yang ikut dalam jual beli lahan tersebut sebagai makelar/calor yang mengikut pihak dari Suriani;
- Bahwa saksi ada mendapatkan komisi dari kedua belah pihak dan saksi lupa jumlahnya;

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sulistiarno pada saat pengukuran di lahan tersebut karena Sulistiarno sendiri yang mengenalkan diri kepada saksi
- Bahwa saksi mengetahui tentang peralihan atas kepemilikan lahan tersebut dari Suriani kepada Sulistiarno sebagai pembeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari orang-orang lain tentang Sutrisman bahwasanya Sutrisman seorang calo/makelar dikarenakan dulu Sutrisman pernah disuruh mencarikan pembellihan waktu pertama kali Alm. H. Asrul yang ingin menjual kepada Suriani
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat berupa SKGR lahan tersebut beserta RT, RW/saksi sendiri, Kadus, dan Penghulu;
- Bahwa saksi ada menanda tangani surat SKGR yang peralihannya antara Surian kepada Sulistiarno sebagai pembeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi wilayah tersebut hanya masuk ke wilayah RT. 08 saja;
- Bahwa saksi tidak ada pernah menandatangani SKGR peralihan anantara Alm. H. Asrul dengan Suriani;
- Bahwa saksi mengenal Sulistiarno sekitar 1 tahun yang lalu semenjak pengukuran lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung arsip yang ada di kantor desa tentang SKGR lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah ikut mengukur dan menarik-narik tali saat pengukuran bersama dengan RT nya;
- Benar bahwasanya sepengetahuan saksi pada saat pengukuran menggunakan GPS dan manual;
- Bahwa saksi lupa tentang batas-batas lahan tersebut sebagaimana tertera di dalam suratnya;
- Benat bahwasanya saksi pernah menandatangani surat tersebut sebanyak 20 surat;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat SKGR yang lain kecuali SKGR milik Sulistiarno yang dibeli dari Suriani;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pengukuran diatas lahan tersebut sudah ada pohon kelapa sawit;
- Bahwa terakhir saksi pergi kelahan tersebut saat dulu pas waktu pengukuran saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang penguasaan lahan saat ini adalah Sulistiarno dikarenakan anggotanya sering masuk kedalam lahan

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan saksi mengetahui berdasarkan informasi dari warga sekitar lahan tersebut;

- Benar bawasanya sepengetahuan saksi pertama kali yang memiliki lahan tersebut adalah Alm. H. Asrul yang mana dijual kepada Suriani pada tahun 2011 dan sekarang di beli oleh Sulistiarno pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi selalu di yunjuk oleh Kepala Desa untuk mengukur-ukur lahan ketika terjadi jual beli diwilayah desa tersebut;
- Bahwa saksi merupakan kelahiran di desa labuhan papan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2011 surat tanah peralihan antara Alm. H. Asrul dengan Suriani sudah di tarik kedesa
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Sutrisman pernah menguasai lahan tersebut

3. Saksi Waluyo, dibawah sumpah telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa yang terletak di RT. 09 RW. 03 desa Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
- Bahwa saksi menjabat sebagai RT. 09 di lahan objek sengketa;
- Bahwa mengetahui tentang ada sengketa lahan tersebut sejak di tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa yang berada di RT. 09 sejak tahun 2012 hingga sekarang, dikarenakan saksi sering lewat dari daerah lahan tersebut;
- Bahwa sekitar bulan 4 tahun 2016 saksi ikut meyakinkan pengukuran atas objek sengketa karena di undang oleh Sulistiarno karena mau dijual belikan;
- bahwa sepengetahuan saksi yang menjual lahan tersebut adalah Tergugat I Suriani dan yang membeli adalah Tergugat II Sulistiarno;
- bahwa saksi mengetahui tentang awal pemilik lahan tersebut adalah Alm. H. Asrul yang di jual kepada Suriani dan sekarang dibeli oleh Sulistiarno;
- bahwa saksi sudah lama tinggal di daerah tersebut kurang lebih sudah 7 tahun yang lalu
- bahwa sepengetahuan saksi yang berada pada saat pengukuran yaitu perangkat desa RT. RW. Kadus Babinkantibmas Babinsa dan yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran saksi hanya membantu-bantu saja saksi juga ikut menarik-narik tali meteran saat dilaksanakan pengukuran lahan tersebut;
- Bahwa batas-batas lahan tersebut berbatasan dengan bekoan yang mana di depannya ada jalan bekoan barulah lahan tersebut;
- Bahwa bentuk keseluruhan lahan tersebut berbentuk persegi panjang dan sudah di tanami pohon sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang berita acara pengukuran tersebut;
- Bahwa lahan tersebut milik Suriani yang dibeli dari Alm. H. Asrul dan di jual kembali kepada Sulistiarno;
- Bahwa saksi tidak pernah ada menandatangani surat-surat;--
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang penerbitan surat pada saat setelah pengukuran terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengukuran dilaksanakan agar dapat mengetahui posisi lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini adalah masalah sengketa lahan antara Sutrisman dengan Sulistiarno;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tahun 2016 tidak pernah ada permasalahan tentang lahan tersebut nah setelah tahun 2016 baru terjadi permasalahan lahan ini;
- Bahwa posisi lahan tersebut dulu terletak di RT. 08 RW. 02 dan sekarang menjadi RT. 09 RW. 03 Desa Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
- Bahwa saksi mengenal Sutrisman pada saat berada di lahan pas pengukuran dan sepengetahuan saksi Sutrisman hanya sebagai makelar yang tinggal di kampung melati dan sebelumnya saksi tidak mengenal Sutrisman;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini yang menguasai lahan tersebut adalah Sulistiarno karna anggota kerja dilahan tersebut sering masuk;
- Bahwa saksi tinggal di daerah lahan tersebut lebih kurang selama 7 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu pernah di kuasai oleh Sutrisman dan sekarang sudah dikembalikan lagi kepada Sulistiarno;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu Sutrisman pernah memanen pohon sawit dilahan tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran dihadiri oleh Sutrisman, Suriani, Sulistiarno, Babinkatibmas, Babinsa, dan perangkat desa;

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai lahan itu sekarang adalah Sulistiarno dan saksi tidak mengetahui tentang alas hak dalam menguasai lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tidak ada yang keberatan dalam penguasaan lahan tersebut

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017; yang dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat II, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I atau Kuasanya, Adapun hasil-hasil dari Pemeriksaan Obyek Sengketa tersebut adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Obyek Sengketa terletak di Desa Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
- Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II menunjukkan lokasi yang sama;
- Bahwa menurut pihak Penggugat objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bekoan dengan ukuran 2016 Meter,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bekoan dengan ukuran 2063 Meter,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bekoan dengan ukuran 267 Meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bekoan dengan ukuran 30 meter
- Bahwa menurut Tergugat II objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bekoan dengan ukuran 1990 Meter,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bekoan dengan ukuran 1903 Meter,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bekoan dengan ukuran 257 Meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bekoan dengan ukuran 10 meter

Selanjutnya hasil sidang pemeriksaan setempat selengkapnya sebagaimana tercantum berita acara yang diperbuat untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing pada persidangan tertanggal 19 Desember 2017, yang kemudian menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim;

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl



Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, karena Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan Penggugat ada melakukan proses jual beli terhadap lahan beserta tanaman sawit di atasnya seluas kurang lebih 40 (empat puluh) Hektar yang terletak di RT 06 Rw 02, Dusun II Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, kabupaten Rokan Hilir-Riau, dimana terhadap objek tersebut menyebutkan 22 (dua puluh dua) surat SKGR (surat keterangan ganti rugi) sebagai surat bukti kepemilikan, sedangkan menurut hukum surat bukti SKGR bukanlah sebagai bukti kepemilikan seperti Sertifikat Hak milik yang dapat dilakukan proses jual beli, dan menurut Tergugat I jual beli yang didalilkan oleh Penggugat juga tidak dilakukan dengan terang dan tunai sehingga menurut Tergugat I gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut Penggugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalil eksepsi Tergugat I, tidak beralasan, gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur, menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatannya, karena sebagian uang pembayaran telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I secara langsung via transfer rekening dan juga Penggugat dan Tergugat I telah membuat kuitansi pelunasan pembelian lahan tertanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat I;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa suatu gugatan Penggugat haruslah disusun secara jelas, harus diajukan oleh orang yang mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai hubungan hukum, antara posita dan petitum haruslah mempunyai korelasi karena tentang apa yang diminta dalam petitum suatu gugatan haruslah apa yang telah diuraikan dalam posita gugatan sebagai suatu *Fundamentum petendi* dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, Penggugat telah menguraikan gugatannya dengan tepat, karena dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tindakan Tergugat I telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II dan tindakan Tergugat II dengan menguasai dan memanfaatkan objek sengketa, sehingga menurut majelis Hakim Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur, sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II berkaitan dengan penguasaan lahan beserta tanaman sawit di atasnya seluas lebih kurang 40 Ha yang terletak di RT 06 Rw 02 Dusun II Kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan kabupaten Rokan Hilir yang menurut Penggugat adalah menjadi hak Penggugat dari jual beli dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah membantahnya;

- Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II antara Pihak Penggugat dan Tergugat I tidak pernah terlibat dalam hal jual beli. Pelepasan hak terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II pada lahan kebun seluas lebih kurang 40 (empat puluh) Ha. terletak di RT.06 / RW.02 Dusun II Kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir, seharga Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ,Penggugat dalam hal ini sebagai perantara atau makelar;

- Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa dari tergugat II mengambil Surat Tanah atau SKGR Asli dari Tergugat I tidak menyerahkan kepada tergugat I sesuai dengan Surat Kuasa yang diterima Penggugat dari Tergugat II. Penggugat tidak memberikan kepada tergugat II akan tetapi menggadaikan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis lebih jauh mempertimbangkan perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu akan menetapkan beban pembuktian para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I maupun Tergugat II maka menurut Hukum, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dali-dalil Gugatannya tersebut, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II diberikan hak untuk membuktikan dalil yang disangkalnya, hal ini bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagai mana ketentuan di dalam Pasal 283 RBG, sehingga Majelis hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari dalil kedua belah pihak yang bersengketa tersebut, maka Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat kesepakatan pelepasan hak terhadap Tanah/Lahan Sawit yang telah di beli dan di kuasai serta di ushahi oleh Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan tertanda P-3, dan tidak ada mengajukan saksi, sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda T.I.-1 sampai dengan tertanda T.I-4 dan tidak ada mengajukan saksi,,

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan bantahannya juga telah mengajukan Bukti Tertulis T.II.-1 sampai dengan Bukti T.II-16 dan mengajukan Saksi Ruslan, Saksi Marzuki dan Saksi Waluyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang didalilkan Penggugat dan apa yang di bantah oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah :

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl



1. Apakah benar ada pelepasan hak terhadap sebidang tanah / lahan beserta tanaman sawit di atasnya seluas \pm 40 Ha dari Tergugat I, dengan kesepakatan harga sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) terletak di RT 06 Rw 02 Dusun II Kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan kabupaten Rokan Hilir kepada Penggugat ?
2. Apakah tindakan Tergugat I telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II dan tindakan Tergugat II dengan menguasai dan memanfaatkan objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, adanya gugatan Perdata akan melahirkan suatu pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang *pertama* adalah berbuat atau tidak berbuat, unsur *kedua*, berbuat atau tidak berbuat itu menimbulkan kerugian dan *ketiga*, kerugian itu terjadi karena kesalahannya *keempat* antara kerugian dan kesalahan itu harus ada hubungan kausal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang sangat berkaitan dengan petitum-petitum Penggugat selebihnya yaitu dalil dari Penggugat tentang adanya jual beli atau pelepasan hak antara Penggugat dan Tergugat I terhadap objek sengketa yaitu sebidang tanah / lahan beserta tanaman sawit di atasnya seluas kurang lebih 40 (empat puluh) Ha terletak di RT 06 Rw 02 Dusun II Kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II dan memperhatikan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing telah menunjuk lokasi objek sengketa yang sama, dari pertimbangan tersebut tidak ditemukan kekaburan objek sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II berkaitan dengan penguasaan



lahan beserta tanaman sawit diatasnya seluas lebih Kurang 40 (empat puluh) Ha yang terletak di RT 06 Rw 02 Dusun II Kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan kabupaten Rokan Hilir yang menurut Penggugat adalah menjadi hak Penggugat dari jual beli dengan Tergugat I. sedangkan Tergugat I membantah telah melakukan ganti rugi objek sengketa dengan Penggugat, melainkan jual beli atau pelepasan hak terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II, dimana dalam hal ini Penggugat adalah sebagai hanya sebagai perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu bukti P-1 berupa Rincian Transaksi penyetoran uang kepada Tergugat I (SURIANI) tanggal 24 Agustus 2016, 25 Agustus 2016, 29 Agustus 2016, 1 September 2016, 04 Oktober 2016 dan 08 Oktober 2016 melalui Bank Mandiri, bukti ini menunjukkan adanya bukti transfer sejumlah uang kepada Tergugat I dari rekening Penggugat, namun bukti ini tidak dapat menunjukkan kegunaan uang yang ditransfer tersebut ke Rekening Tergugat I, sehingga bukti bukti surat tersebut belum dapat menjelaskan apakah pembayaran sejumlah uang tersebut merupakan pembayaran ganti rugi atas objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun pihak Tergugat tidak menyangkal bahwa uang yang ditransferkan Penggugat ke Rekening Tergugat I adalah cicilan uang ganti kerugian terhadap sebidang tanah / lahan beserta tanaman sawit diatasnya seluas kurang lebih 40 (empat puluh) Ha terletak di RT 06 Rw 02 Dusun II Kepenghuluan Labuhan Papan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan kabupaten Rokan Hilir ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta ini tidaklah disangkal oleh Tergugat I maupun Tergugat II, bahwa memang ada transferan sejumlah uang kepada Tergugat I dari rekening Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II mendaliikan bahwa uang yang di transfer tersebut adalah berasal dari Tergugat II untuk diserahkan kepada Tergugat I melalui Penggugat yang berperan sebagai perantara atau makelar untuk pembelian objek perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ruslan dan Saksi Marzuki serta saksi Waluyo yang menyatakan Tergugat II adalah sebagai pembeli terhadap objek perkara dari Tergugat I sedangkan Tergugat I sebagai penjualnya, sedangkan Penggugat sebagai perantaranya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas telah terbukti memang Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I untuk pembayaran ganti kerugian terhadap objek sengketa, namun pembayaran sejumlah uang tersebut adalah berasal dari Tergugat II sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perjanjian jual beli/ pelepasan hak dengan Tergugat I , sehingga keberadaan Penggugat sebagai pihak pembeli/ pemberi ganti rugi dalam pelepasan hak tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat setelah majelis bukti tersebut, Bukti ini menerangkan tentang Dewi Purnama Malem Ginting memberikan kuasa kepada Penggugat (Sutrisman) untuk menjual lahan Dewi seluas 70 (tujuh puluh)Ha, tetapi bukan lahan milik Tergugat I (Suriani) yang seluas 40 (empat puluh) Ha yang merupakan objek sengketa perkara ini, sehingga terbukti objeknya berbeda baik tempat maupun luasnya bukanlah objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini sehingga terhadap bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dalam perkara ini sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kwitansi pelunasan lahan seluas empat ratus ribu meter atas nama Suriani tertanggal 14 November 2016, yang dibantah oleh Tergugat I bahwa kuitansi pelunasan tersebut di tujukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II bukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat T.II-1 sampai dengan Bukti Surat T.II-12 yang diajukan oleh Tergugat II berupa bukti fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan namun berdasarkan bukti T-II-16 berupa Salinan putusan pidana nomor Perkara 353/Pid.B/ 2017/ PN Rhl Atas Nama Terdakwa Sutrisman Alias Iwan dalam perkara tindak Pidana Penggelapan Surat bukti T.II-1 sampai dengan Bukti Surat T.II-12 tersebut telah disita dalam perkara tersebut dan keberadaan bukti surat Asli dimaksud berada dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umum karena perkara tersebut dalam proses upaya hukum;

Menimbang, Bahwa walaupun bukti surat tersebut hanya berupa bukti surat fotokopi dari fotokopi namun bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dalam perkara pidana, menurut majelis hakim keberadaan bukti surat T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-12 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena bersifat mendukung pengakuan Tergugat I, untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* Jurisprudensi Mahkamah Agung RI 1498 K/Pdt/2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-15 berupa fotokopi salinan resmi Putusan pidana nomor Perkara 353/Pid.B/ 2017/ PN Rhl yang merupakan bukti othenik dan dari keterangan saksi Ruslan yang menyatakan pernah memberikan kesaksiannya di persidangan perkara pidana tersebut, terbukti

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat Sutrisman sebagai terpidana dalam perkara Penggelapan terhadap 22 (dua puluh dua) SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) yang objeknya terletak di RT 06 Rw 02, Dusun II Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, kabupaten Rokan Hilir -Riau yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti T.I-1 berupa Foto Kopi kwitansi tertanggal 08 November 2016 pelunasan pembelian objek perkara antara Tergugat I dengan Tergugat II, tertulis sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) bukti tersebut berkaitan dengan Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II, yaitu bukti T.II.2 sampai dengan bukti T.II-10 berupa bukti transfer dan kuitansi penyerahan uang Sulistiarno dan Sutrisman kepada Suriani untuk pembayaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I.2 berupa Surat Kuasa tertanggal 11 November 2016 antara Tergugat II sebagai pemberi kuasa dengan Penggugat selaku penerima kuasa, bukti ini membuktikan bahwa Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengambil kuitansi pelunasan dan bukti Surat keterangan ganti rugi/ alas hak terhadap objek perkara dari Tergugat I untuk diserahkan kepada Tergugat II jika dikaitkan dengan Bukti T.II13, T.II-4 dan T.II-16 terbukti jika Penggugat dilaporkan kepada pihak kepolisian dan menjadi Terpidana oleh perbuatannya yang tidak menyerahkan Surat keterangan Ganti Rugi objek perkara dan kuitansi pelunasan kepada pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut majelis Hakim, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok perkara yaitu apakah telah terjadi pelepasan hak terhadap objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, namun sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II berhasil membuktikan adanya pelepasan hak atas objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil adanya jual beli atau pelepasan hak antara Penggugat dan Tergugat I sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa terhadap objek sengketa telah dilepaskan haknya dari Tergugat I kepada Tergugat II melalui perantara Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim menilai oleh karena dalil pokok perkara ini telah dinyatakan tidak terbukti

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pelepasan hak antara Tergugat I dan Penggugat, sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I maka dalil Penggugat yang berkaitan dengannya tidak lagi relevan untuk di pertimbangkan, sehingga perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tidak dapat dibuktikan, maka petitum-petitum Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang tidak relevan dalam perkara a quo, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Titel IV Rbg, Pasal 1365 KUH Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.361.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018 oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, SH, M.H.Li., selaku Hakim Ketua Majelis, LUKMAN NULHAKIM, SH., MH., dan CRIMSON SH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Marlinen Gresly, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN NULHAKIM, S.H, M.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, SH, M.H.Li.

CRIMSON S.H.

PANITERA PENGGANTI

MARLINEN GRESLY S., SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :	Rp	30.000,00
2. ATK / ADM :	Rp	50.000,00
3. Materai :	Rp	6.000,00
4. Redaksi :	Rp	5.000,00
5. Panggilan :	Rp	1.305.000,00
6. PNBP Relas:	Rp	15.000,00
7. <u>Pemeriksaan setempat</u>	<u>Rp</u>	<u>950.000,00</u>

Jumlah Rp. 2.361.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)